



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Paulus Bero, tempat lahir Toraja, 14 Juli 1973, pekerjaan: Tukang Kayu, jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 4 Juli 2024, Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 4 Juli 2024, Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 4 Juli 2024 dibawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Adalah Wali Dari Yansen Ma'din Sarawa Yang Lahir Dari Perkawinan Antara Yulius Ringki (ayah) dengan (ibu) Nianti Masa Ma'din.
2. Bahwa Yansen Ma'din Sarawa Lahir di To'Katimbang 24 Maret 2004
3. Bahwa Yansen Ma'din Sarawa Bermaksud Akan Mendaftar Atau Mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI AD Di Jayawijaya Papua Pegunungan.
4. Bahwa Salah Satu Persyaratan Untuk Mendaftar Atau Mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI AD Di Jayawijaya Papua Pegunungan Maka Harus Tentukan Seorang Wali Bagi Yansen Ma'din Sarawa
5. Bahwa Ayah Kandung Yansen Ma'din Sarawa Telah Memberikan Kuasa Bagi Pemohon Selaku Wali Yang Berdomisili Di Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Paulus Bero Untuk Ditunjuk Sebagai Wali Bagi Yansen Ma'din Sarawa Perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Diatas Pemohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena

Berkenan Untuk Menerima Dan Memeriksa Pemohon Dan Selanjutnya Menetapkan Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan-Permohonan Untuk Selanjutnya.
2. Menetapkan Paulus Bero Sebagai Wali Bagi Yansen Ma'din Sarawa Khusus Untuk Pendaftaran Atau Mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI AD Di Jayawijaya Papua Pegunungan Tahun 2024.
3. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102011407730002 atas nama Paulus Bero, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9102010106110031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tanggal 17 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga Paulus Bero,(diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Kartanegara Nomor 1656/ISTB/BK-KB/LU/2006 tanggal 15 September 2023, atas nama Yansen Ma'din Sarawa,(diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor M-SMK/K13-3/1188419, tanggal 6 Juni 2022 atas nama Yansen Ma'din Sarawa (diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 26 Juni 2024 dari Yulius Ringki kepada Paulus Bero (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ribka Sarunan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yansen Ma'din Sarawa untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024;
- Bahwa Yansen Ma'din Sarawa Lahir di To'Katimbang 24 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Yansen Ma'din Sarawa datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa yaitu ayah bernama Yulius Ringki dengan ibu bernama Nianti Masa Ma'din tinggal di Palopo;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yansen Ma'din Sarawa dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yansen Ma'din Sarawa;
- Bahwa Yansen Ma'din Sarawa sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yansen Ma'din Sarawa diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun Suami Pemohon dan orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yansen Ma'din Sarawa khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.



2. **Saksi Yonatan Renta**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu keluarga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yansen Ma'din Sarawa untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024;
- Bahwa Yansen Ma'din Sarawa Lahir di To'Katimbang 24 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Yansen Ma'din Sarawa datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa yaitu ayah bernama Yulius Ringki dengan ibu bernama Nianti Masa Ma'din tinggal di Palopo;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yansen Ma'din Sarawa dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yansen Ma'din Sarawa;
- Bahwa Yansen Ma'din Sarawa sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yansen Ma'din Sarawa diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun Suami Pemohon dan orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yansen Ma'din Sarawa khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.



sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Yansen Ma'din Sarawa Lahir di To'Katimbang 24 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, anak dari ayah bernama Yulius Ringki dengan ibu bernama Nianti Masa Ma'din yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Ribka Sarunan dan 2. Yonatan Renta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Yansen Ma'din Sarawa Lahir di To'Katimbang 24 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki anak dari ayah bernama Yulius Ringki dengan ibu bernama Nianti Masa Ma'din yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024 yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Yansen Ma'din Sarawa tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Yansen Ma'din Sarawa telah tinggal bersama dengan Pemohon di Wamena sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Yansen Ma'din Sarawa telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Yansen Ma'din Sarawa yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari Yulius Ringki kepada Paulus Bero (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Yansen Ma'din Sarawa dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Yansen Ma'din Sarawa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Yansen Ma'din Sarawa karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Yansen Ma'din Sarawa telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Yansen Ma'din Sarawa sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2024 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Yansen Ma'din Sarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Paulus Bero Sebagai Wali Bagi Yansen Ma'din Sarawa Khusus Untuk Pendaftaran Atau Mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI AD Di Jayawijaya Papua Pegunungan Tahun 2024.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah):

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Nuruk, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANDI NURUK

HAKIM TERSEBUT,

TTD

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) |

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)